



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx  
xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx Rumah (Ibu Aan Nuraenah);  
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 519/90/VII/2010 tertanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Cidangdeur, xxxxx, RW.03, Desa Linggarsari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) Novita Indriani binti Acep Abdul Manan (Purwakarta, 22 September 2012 / umur 12 tahun), NIK 3214048209120002, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - 2) Muhamad Habibi Al Malik bin Acep Abdul Manan (Purwakarta, 12 Oktober 2014 / umur 10 tahun), NIK 3214041216140002, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Adanya campur tangan dari pihak orang tua Termohon dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  - b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon semenjak Pemohon jatuh sakit;
  - c. Orang tua Termohon bahkan pernah mengusir Pemohon karena Pemohon sakit dan menganggap Pemohon tidak akan mampu sembuh lagi dan tidak akan menafkahi Termohon lagi;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURWAKARTA, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 13 November 2024 dan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214040101930017 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Acep Abdul Manan yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/90/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2010;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kampung Cidangdeur, xxxxx RW.03, Desa Linggarsari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novita Indriani binti Acep Abdul Manan (Purwakarta, 22 September 2012 / umur 12 tahun), NIK 3214048209120002, pendidikan SD, dan Muhamad Habibi Al Malik bin Acep Abdul Manan (Purwakarta, 12 Oktober 2014 / umur 10 tahun), NIK 3214041216140002, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya campur tangan dari pihak orang tua Termohon dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon semenjak Pemohon jatuh sakit dan Orang tua Termohon bahkan pernah mengusir

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Pemohon sakit dan menganggap Pemohon tidak akan mampu sembuh lagi dan tidak akan menafkahi Termohon lagi;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kampung Cidangdeur, xxxxx RW.03, Desa Linggarsari, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novita Indriani binti Acep Abdul Manan (Purwakarta, 22 September 2012 / umur 12 tahun), NIK 3214048209120002, pendidikan SD, dan Muhamad Habibi Al Malik bin Acep Abdul Manan (Purwakarta, 12 Oktober 2014 / umur 10 tahun), NIK 3214041216140002, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya campur tangan dari pihak orang tua Termohon dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon semenjak Pemohon jatuh sakit dan Orang tua Termohon bahkan pernah mengusir Pemohon karena Pemohon sakit dan menganggap Pemohon tidak akan mampu sembuh lagi dan tidak akan menafkahi Termohon lagi;

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 13 November 2024 dan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya campur tangan dari pihak orang tua Termohon dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon semenjak Pemohon jatuh sakit dan Orang tua Termohon bahkan pernah mengusir Pemohon karena Pemohon sakit dan menganggap Pemohon tidak akan mampu sembuh lagi dan tidak akan menafkahi Termohon lagi;

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama empat tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novita Indriani binti Acep Abdul Manan (Purwakarta, 22 September 2012 / umur 12 tahun), NIK 3214048209120002, pendidikan SD, dan Muhamad Habibi Al Malik bin Acep Abdul Manan (Purwakarta, 12 Oktober 2014 / umur 10 tahun), NIK 3214041216140002, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya campur tangan dari pihak orang tua Termohon dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon semenjak Pemohon jatuh sakit dan Orang tua Termohon bahkan pernah mengusir Pemohon karena Pemohon sakit dan mengganggu

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak akan mampu sembuh lagi dan tidak akan menafkahi Termohon lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 28 Juli 2010, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Novita Indriani binti Acep Abdul Manan (Purwakarta, 22 September 2012 / umur 12 tahun), NIK 3214048209120002, pendidikan SD, dan Muhamad Habibi Al Malik bin Acep Abdul Manan (Purwakarta, 12 Oktober 2014 / umur 10 tahun), NIK 3214041216140002, pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Bahwa sejak bulan Desember 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya campur tangan dari pihak orang tua Termohon dalam setiap urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon semenjak Pemohon jatuh sakit dan Orang tua Termohon bahkan pernah mengusir Pemohon karena Pemohon sakit dan menganggap Pemohon tidak akan mampu sembuh lagi dan tidak akan menafkahi Termohon lagi, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. N. E. Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. N. E. Nurbayani.

Perincian Biaya:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai   | : Rp10.000,00 |

-----+

**Jumlah : Rp193.000,00**

(seratus sembilan puluh sembilan tiga ribu rupiah)